

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut. Untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu pemberdayaan Sumber Daya Alam, baik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Menurut Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesiakini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbang baru berupa pengelolaan kebijakan nasional. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran tersebut pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif didalam pengusahaan bahan galian. Pada hakekatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 2.

tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Bahan tambang merupakan sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam pengusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).

Penguasaan terhadap sebesar-besarnya harta kekayaan Indonesia, sebagaimana yang dirumuskan dalam Konstitusi, maka cara untuk merealisasikan hal tersebut harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut haruslah berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan tujuan negara tersebut, yaitu mengelola pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan serta menjaga kelestarian alam.

Upaya untuk mendukung tujuan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tujuannya tertulis dalam Pasal 3, antara lain:<sup>2</sup>

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan secara berdaya guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki ijin dan setiap ijin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakekatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Tindakan penambangan yang dilakukan pelaku usaha tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau ayat (5), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN**

## **USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR, ATAU IUPK (STUDI PUTUSAN NOMOR 556/PID.SUS/2019/P. BLS)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls).

### **C. Tujuan Penelitian**

Mendasar pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi diri sendiri:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana penambangan serta hasil penelitian ini bermanfaat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan pengaturan Perundang-Undangan tentang penambangan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan,

advokat, dan lembaga kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Penambangan yang dilakukan oleh pelaku penambangan.

### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana pertambangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang tidak terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa dapat dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut

memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindak tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>3</sup>

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asa secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela sedangkan penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dapat dicela.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi

---

<sup>3</sup>E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 250.

<sup>4</sup>Barda Narwawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 106.

<sup>5</sup>E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit*, 249.

daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh mencampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.<sup>6</sup>

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana diisyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab tersebut diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

## **2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), 147.

<sup>7</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Bandung: Kencana, 2017), 29.

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Kencana: Prenada Media Group, 2006), 70.

Agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

### **1. Adanya suatu Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.<sup>9</sup> Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

### **2. Adanya kemampuan bertanggungjawab**

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab . Van Hammel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal; *Pertama*, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. *Kedua*, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Ada dua faktor untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 1.

<sup>10</sup> Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 153.

tidak diperbolehkan sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau mampu menentukan kehendaknya.<sup>12</sup>

Simons menerangkan tentang mampu bertanggungjawab adalah:

- a. Jika orang mampu menginsyafi perbutannya yang bersifat melawan hukum;
- b. Penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.<sup>13</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab tidak ada. Pasal 44 KUHP merumuskan kemampuan bertanggungjawab secara negatif yaitu “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.<sup>14</sup>

### **3. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan**

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>15</sup> Oleh karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan ini adalah mengenai kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku, apabila ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>16</sup>

Beberapa pengertian kesalahan menurut para ahli yaitu:<sup>17</sup>

- a. Mezger mengatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 171.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, 85.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 144.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 178.

<sup>15</sup> Mahrus Ali. *Op.cit*. 157.

<sup>16</sup> Wirjono Podjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ( Bandung: Eresco Jakarta, 1981), 55.

<sup>17</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 70-71.

- b. Simons berpendapat bahwa kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat;
- c. Van Hammel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.

Bentuk kesalahan terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

### 1. Kesengajaan (*dolus*)

Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui atau mengkhendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.<sup>18</sup> *Crimineel Wetboek* mengatakan memberikan definisi kesengajaan sebagai keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>19</sup> Terdapat dua teori mengenai pengertian kesengajaan yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)  
Dikemukakan oleh Von Hippel, “sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu”. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>20</sup>
- b. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*)  
Dikemukakan oleh Frank, “sengaja” adalah apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Eddy O. S Hiariej, *Op.cit*, 170.

<sup>19</sup>Bambang Poernomo, *Op.cit*. 156.

<sup>20</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*. 76.

<sup>21</sup>*Ibid*. 77.

Doktrin hukum pidana dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu:<sup>22</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); Maksud harus dibedakan dari motif perbuatan. *Opzet als oogmerk* artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat itu. Sengaja dalam hal ini adalah bersifat maksud. Motif perbuatan letaknya lebih jauh daripada yang dimaksud itu.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c. Pada bentuk ini, sengaja itu sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan kepada suatu akibat tertentu; ia pasti tahu atau telah yakin benar, bahwa oleh perbuatannya disamping akibat yang dimaksudnya (sengaja sebagai maksud), akan terjadi suatu akibat lain.
- d. Kesengajaan sebagai kemungkinan.
- e. Kesengajaan disini ditunjukkan kepada perbuatannya; atau pada akibat dari perbuatan itu, atau pada elemen-elemen lain dari norma pidana yang bersangkutan. Jadinya juga perbuatan itu sendiri harus telah dikehendaki.

## 2. Kealpaan/kelalaian (*culpa*)

Simons menerangkan bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.<sup>23</sup>

Sikap batin pada kealpaan/kelalaian dalam hubungannya dengan akibat perbuatan dapat terletak pada dua hal, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali (*onbewuste culpa*); Dalam alam batin orang tidak sedikit pun ada kesadaran atau pikiran bahwa dari perbuatan yang hendak dia lakukan itu dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang undang-undang, padahal ia seharusnya memikirkan kemungkinan itu.
- b. Terletak pada pikiran bahwa akibat tidak akan terjadi (*bewuste culpa*) Kesalahan terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan tentang kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang akan tetapi dalam batinnya begitu percaya bahwa akibat itu tidak akan timbul.

---

<sup>22</sup>Hasbullah Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 19.

<sup>23</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 25.

<sup>24</sup>Hasbullah Sjawie, *Op.cit.* 19.

#### 4. Alasan Pemaaf dan Pembena

Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Fletcher menyatakan bahwa alasan pembena, perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, masih dipertanyakan apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan atau tidak, dalam alasan pemaaf, perbuatan tersebut salah akan tetapi masih dipertanyakan, apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Alasan pembena menceritakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.<sup>25</sup> Adapun alasan-alasan pembena terdiri dari:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 Ayat (1) KUHP).
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP).
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).<sup>26</sup>

Alasan pemaaf terdiri dari:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*nooedweer/excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).<sup>27</sup>

#### B. Pengertian Pelaku Usaha Penambangan

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan "usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang". Berdasarkan isi Pasal 1 ayat 6, menurut Penulis Pelaku usaha pertambangan adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,

---

<sup>25</sup>Eddy. O. S Hiariej, *Op. cit.*, 253.

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 84.

<sup>27</sup>*Ibid.*

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Pelaku usaha penambangan diatur dalam ketentuan Pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 138 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada:
  1. Badan usaha;
  2. Koperasi; dan
  3. Perseorangan.

Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup> Ciri badan usaha yang dapat mengajukan IUP, yaitu:

1. Badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan;
2. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
3. Kedudukan badan usaha, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Badan Usaha dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Badan usaha swasta nasional;
2. BUMN;
3. BUMD.<sup>30</sup>

Karakteristik badan usaha swasta nasional, yaitu:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Yang bukan berbentuk badan hukum;

---

<sup>28</sup>Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>29</sup>Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 113.

<sup>30</sup>*Ibid.*

3. Seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh peserta dalam negeri.<sup>31</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.<sup>32</sup> Karakteristik BUMN yang dapat mengajukan IUP mineral dan Batubara yaitu bergerak di bidang pertambangan baik mineral maupun batubara. Contohnya, seperti PT. Aneka Tambang.<sup>33</sup>

Karakteristik Badan Usaha Milik Daerah yang mengajukan IUP yaitu bergerak dibidang pertambangan. Kedudukan hukum BUMD, yaitu:<sup>34</sup>

1. Pendiannya dengan peraturan daerah;
2. Kedudukan perusahaan daerah sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah;
3. Peraturan Daerah mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang tau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>35</sup> Ciri-ciri koperasi sebagai badan hukum yaitu:

1. Anggotanya terdiri atas orang atau seseorang atau badan hukum;
2. Tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan anggota anggota dan pada khususnya masyarakat pada umumnya;
3. Landasannya pada prinsip koperasi;
4. Syarat pembentukan;
5. Pembentukan koperasi dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.<sup>36</sup>

Perseorangan sebagai pelaku usaha penambangan dapat berupa:<sup>37</sup>

1. Orang perseorangan;

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Lihat Ketentuan Pasal 1 Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>33</sup> Salim H.S, *Op. cit.*, 113.

<sup>34</sup>Lihat Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

<sup>35</sup>Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

<sup>36</sup>Salim H.S, *Op.cit.*, 115.

<sup>37</sup>*Ibid*, 116.

2. Perusahaan Firma,; atau
3. Perusahaan Komanditer.

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah satu nama bersama. Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggungjawab secara tanggung-renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroan sedangkan perseroan komanditer adalah perseroan dibentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau bebera orang persero yang bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pijaman uang.<sup>38</sup>

- b. Pasal 68 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur mengenai subjek hukum pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan ukuran luas wilayah bagi setiap pemegang hak yaitu:

1. Perseorangan;
2. Kelompok masyarakat;
3. Koperasi.

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang mengajukan IPR kepada pejabat yang berwenang. Kelompok adalah kumpulan dari orang-orang atau terdiri dari dua orang atau lebih yang mengajukan permohonan untuk memperoleh IPR kepada pejabat yang berwenang. Koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.<sup>39</sup>

- c. Pasal 75 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 mengatur mengenai subjek hukum dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu: “IUPK dapat diberikan kepada badan

---

<sup>38</sup>Lihat Ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>39</sup>Salim H. S, *Op.cit*, 94.

usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.”

Pada dasarnya, tidak semua orang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPK, baik IUPK Mineral Logam, maupun IUPK Batubara adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Badan usaha yang berbadan hukum itu, adalah:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Badan Usaha Swasta (BUS).<sup>40</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, Atau IUPK**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah Istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Istilah tindak pidana “*Het Strafbare Feit*” telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai: a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, b. Peristiwa pidana, c. Perbuatan pidana, d. Tindak pidana.<sup>42</sup> Delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda-beda. Ada 5 (lima) kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut.<sup>43</sup>

- Ke-1: “Peristiwa pidana” digunakan Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lain-lainnya;  
Ke-2: “Perbuatan” digunakan pidana oleh Moeljatno dan lainlain;  
Ke-3: “ Perbuatan yang boleh” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lain-lain;

---

<sup>40</sup>*Ibid*, 165.

<sup>41</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), 25.

<sup>42</sup>E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.cit*, 204.

<sup>43</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 7.

- Ke-4: “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Soesilo, S.R. Sianturi, dan lain-lain’
- Ke-5: “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Fraid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.

Beberapa definisi tindak pidana menurut para ahli hukum yaitu:

- a. Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelakunitu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.<sup>44</sup>
- b. Andi Hamzah mengartikan delik adalah suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana),<sup>45</sup>
- c. Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat di hukum.<sup>46</sup>
- d. Vos mengartikan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.<sup>47</sup>
- e. Ojak Nainggolan mendefinisikan peristiwa hukum adalah setiap peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang membawa akibat yang diatur dalam hukum. Artinya akibat peristiwa itu diaturoleh hukum berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa itu.<sup>48</sup>
- f. Herlina Manullang memberikan definisi “peristiwa pidana” adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) dan “perbuatan

---

<sup>44</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.cit*, 209.

<sup>45</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, 6.

<sup>46</sup> Satochid Kartanegra, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Bandung: Sinar Grafika, 2001), 65.

<sup>47</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*. 8.

<sup>48</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: UHN Press, 2010), 60.

pidana (delik)” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>49</sup>

## **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang:

### **1. Sudut pandang teoritis**

Dari sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.<sup>50</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis:

- a. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:
  1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
  2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>51</sup>
- b. Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
  1. Kelakuan;
  2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  3. Diancam dengan hukuman;
  4. Dilakukan oleh orang;
  5. Dipersalahkan/kesalahan.<sup>52</sup>
- c. Menurut Jonkers, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:
  1. Perbuatan;
  2. Melawan hukum;
  3. Kesalah;
  4. Dipertanggungjawabkan.<sup>53</sup>
- d. Lamintang merumuskan beberapa unsur-unsur delik yaitu:
  - a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
    1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;

---

<sup>49</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: UHN Press, 2015), 76-77.

<sup>50</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, 79.

<sup>51</sup>*Ibid.*, 80.

<sup>52</sup>*Ibid.*, 81.

<sup>53</sup>*Ibid.*

2. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalamnya kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
4. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 309 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>54</sup>

## 2. Sudut pandang Undang-undang

Dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>55</sup> Hal ini dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu di dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objektif hukum tindak pidana;
10. Unsur kulaitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk mempertimbangkan pidana.<sup>56</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Usaha Penambangan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Usaha Penambangan

### a. Pengertian Tindak Pidana Usaha Penambangan<sup>57</sup>

<sup>54</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), 193-194.

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, 79.

<sup>56</sup>*Ibid*, 81-82.

<sup>57</sup>Gilang Izzudin Amrullah. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan." *Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4 Juli 2019.

Pertambangan *illegal* adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dimana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Mineral dan batubara diatur tersendiri dalam bab XXIII. Dalam bab tersebut dimulai dari Pasal 158 hingga Pasal 165, bunyi Pasal 158 adalah: Yang terkandung dari pasal 158 adalah tindakan usaha pertambangan yang tanpa disertai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 37 untuk siapa saja yang dapat mengeluarkan IUP. Namun dikarenakan IUP hanya diberikan untuk 1 jenis mineral dan batubara maka dalam Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang perusahaan mineral lain yang ditemukan dalam IUP yang diberikan prioritas pengelolaannya.

Substansi Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sama seperti pada Pasal 37 yaitu siapa saja yang berwenang mengeluarkan izin. Namun izin yang dikeluarkan dari setiap pasal berbeda. Pasal 48 sendiri membahas soal siapa yang berwenang mengeluarkan IUP Operasi Produksi apabila lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada daerah kabupaten/kota, Pasal 67 ayat (1) berisi siapa saja yang dapat menerbitkan IUPR dan ada kekhususan kepada penduduk setempat. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) juga masih membahas soal siapa saja yang berwenang mengeluarkan izin tentang IUPK.

Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin-izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenang tersebut maka seharusnya pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang dilakukan yaitu penjara paling

lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal selanjutnya adalah Pasal 159 peruntukan untuk pemegang IUP, IUPR atau IUPK. Penjelasan dari Pasal 159 cukup jelas, dengan substansi yang sama yaitu tentang kewajiban melaporkan kegiatan kepada pemberi izin, maka dalam pasal 43 ayat (1) untuk kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan maka pemilik IUP ekplorasi wajib melaporkan kepada pemberi IUP jika mendapat mineral atau batubara yang tergal.

Pasal 70 huruf e adalah kewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha penambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Dalam Pasal 81 ayat (1) berisi tentang kewajiban pemegang IUPK untuk melapor kepada Menteri jika menemukan mineral logam atau batubara pada kegiatan eksplorasinya. Pasal 105 ayat (4) adalah diperuntukan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang sudah memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan wajib melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Menteri.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasal 110 dan 111 ayat (1) adalah kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri (Pasal 110) dan pemilik IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan mineral dan batubara (Pasal 111 ayat (1) Pelaku usaha pertambangan akan menjadi pelaku tindak pidana jika laporan tersebut disampaikan oleh para pelaku usaha dengan tidak benar atau secara memalsukan dan dapat dijatuhi sanksi 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Pasal selanjutnya adalah Pasal 160 dimana pasal ini dibagi menjadi 2 ayat yang mana ayat (1) menjelaskan tentang sebelum proses kegiatan pertambangan yaitu ekplorasi, yang dimana setiap orang yang sudah melakukan kegiatan eksplorasi namun tidak memiliki IUP yang

diterbitkan oleh pihak yang bewenang sesuai pada Pasal 37 atau tidak memiliki IUPK yang sesuai dengan pasal 74 ayat (1) maka dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan dalam Pasal 160 ayat (2) adalah untuk kegiatan oprasi produksinya, jika pelaku usaha memiliki IUP eksplorasi saja namun sudah melakukan kegiatan operasi produksi maka kegiatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Pasal 161 adalah pasal tentang perbuatan dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK. Pasal 81 ayat (2) mengatur tentang pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral dan batubara yang di dapat saat melakukan eksplorasi wajib mengajukan ijin sementara untuk pengangkutan dan penjualan tersebut. Dalam Pasal 103 ayat (2) dimana unsur perbuatan yang terkandung adalah tentang mengelola dan memurnikan hasil pertambangan yang didapat.

Pasal 104 ayat (3) adalah sebuah larangan untuk melakukan pemurnian dan pengolahan dari hasil yang tidak memiliki izin dan Pasal 105 ayat (1) ditujukan untuk pelaku usaha yang bergerak dibidang pertambangan namun menjual hasil pertambangan wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan. Pasal selanjutnya adalah pasal terakhir yang memuat ketentuan pidana yang dapat dilakukan kepada subyek hukum badan hukum yaitu Pasal 162 Pasal ini berbicara tentang penyelesaian hak atas tanah yang akan diadakan sebagai pertambangan. Pasal ini membahas tentang ganti rugi untuk kegiatan usaha pertambangan. Merintang atau mengganggu pemilik IUP atau IUPK adalah suatu tindak pidana, dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda sebesar 100 juta rupiah

Pasal 163 adalah pasal yang menjadi kunci untuk diakuinya subjek hukum korporasi dalam undang-undang tersebut.

Pasal 163 dijelaskan bahwa jika tindak pidana yang dimaksud dalam bab XXIII dilakukan oleh badan hukum maka selain pengurus yang dipidana penjara dan denda, badan hukum juga dapat dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Usaha Penambangan**

Apabila berbicara mengenai Tindak Pidana Penambangan, maka tidak lepas boleh terlepas dari unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu unsur objektif dan unsur subyektif.

##### **a. Unsur objektif**

1. Perbuatan, dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja. Dalam arti negatif ialah kelalaian;
2. Akibat, perbuatan itu dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat.
3. Keadaan, undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat di hukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

##### **b. Unsur subyektif**

1. Mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
2. Kesalahan dalam arti kesengajaan dan kelalaian, untuk dapat dipidananya seseorang harus melekat padanya kesalahan sebagai unsur celaan diteruskannya tindak pidana.<sup>58</sup>

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana penambangan yang terkait dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 225.

<sup>59</sup>Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Pasal 158 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
2. Pasal 159 berbunyi: “Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
3. Pasal 160 berbunyi: “(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak”.
4. Pasal 161 berbunyi: “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
5. Pasal 162 berbunyi: “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Usaha Penambangan**

Dalam Undang-undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *Illegal Mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### **1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin**

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal

---

<sup>60</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 248.

tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.<sup>61</sup>

## **2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu**

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 Undang-undang Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00” (sepuluh miliar rupiah).<sup>62</sup>

## **3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak**

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.* 249.

kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15). Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00” (dua ratus juta rupiah).<sup>63</sup>

#### **4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi**

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksploitasi.<sup>64</sup>

### **5. Tindak pidana pencucian barang tambang**

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementerian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian.<sup>65</sup>

### **6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan**

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi

---

<sup>64</sup>*Ibid.* 250.

<sup>65</sup>*Ibid.*, 250-251.

dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis risiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.<sup>66</sup>

#### **7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin**

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.<sup>67</sup>

#### **8. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum**

---

<sup>66</sup>*Ibid*, 251-252.

<sup>67</sup>*Ibid*, 252.

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.<sup>68</sup>

#### **D. Syarat-Syarat Melakukan Usaha Penambangan**

Syarat-syarat dalam melakukan usaha penambangan adalah harus memiliki izin usaha melakukan pertambangan. Izin usaha pertambangan yaitu:

##### **1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Salah satu bentuk izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Apabila dianalisis definisi tersebut, maka ada dua unsur yang paling penting pada IUP, yaitu adanya izin; dan usaha pertambangan.<sup>69</sup>

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. IUP merupakan izin yang diberikan kepada

---

<sup>68</sup>*Ibid*, 252-254.

pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu, meliputi:

1. Pertambangan mineral; dan
2. Pertambangan batubara.

Dasar hukum izin usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.<sup>70</sup>

## **2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Izin Pertambangan Rakyat merupakan salah satu izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Undang-Undang yang mengatur IPR saat ini yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam ketentuan ini ditentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat, yaitu:

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan Mineral Bukan Logam;
3. Pertambangan Batuan;, dan
4. Pertambangan Batubara.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid*, 11.

<sup>71</sup>*Ibid*, 93.

Pengertian ijin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ijin Pertambangan Rakyat merupakan: “Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”. Unsur-unsurnya, meliputi:

1. Usaha pertambangan;
2. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C;
3. Dilakukan oleh rakyat;
4. Domisili di area tambang rakyat;
5. Untuk penghidupan sehari-hari;
6. Diusahakan sederhana.<sup>72</sup>

Prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Walikota. Surat permohonan itu disertai dengan:

1. Materai cukup; dan
2. Dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR. Ketiga syarat itu, meliputi:

1. Administratif;
2. Teknis;
3. Finansial.<sup>73</sup>

### **3. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus atau izin yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>H. Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 116.

<sup>73</sup>*Ibid*, 95.

<sup>74</sup>*Ibid*, 157.

Subjek IUPK yaitu penerbit izin dan pemegang izin. Yang berwenang menerbitkan IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan IUPK, yaitu:

1. Badan usaha milik Negara (BUMN);
2. Badan usaha milik Daerah (BUMD);
3. Badan usaha Swasta.<sup>75</sup>

Objek IUPK, yaitu melakukan usaha pertambangan pada wilayah IUPK. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi;
5. Penambangan;
6. Pengolahan dan pemurnian;
7. Pengangkutan dan penjualan;
8. Pertambangan.<sup>76</sup>

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Ibid.*, 158.

ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls).

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

## **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Kasus**

Metode Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yaitu menganalisis Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls.

### **2. Pendekatan Perundang-undangan**

Metode Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>77</sup>

## **D. Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>77</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hal. 92.

Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.<sup>78</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, pendapat para ahli, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **E. Metode Penelitian**

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hal. 140.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam putusan nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam studi putusan nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls, yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN.Bls tentang Pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

